



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2018/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

=====  
umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Rura Bolong, Desa Tapango, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon I**.

=====  
umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Rura Bolong, Desa Tapango, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 31/Pdt.P/2018/PA.Pwl tanggal 25 Januari 2018 telah mengemukakan alasan-alasan permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 18 Mei 2014 di Dusun Ba'ba Bussu, Desa Bussu, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama ===== yang dinikahkan oleh Imam Masjid Bussu, bernama ===== karena wali nikah mewakilkan padanya, dengan maskawin berupa uang senilai 100 Riyal dibayar tunai,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama =====;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama =====, umur 3 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak terikat dengan perkawinan lain;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena iman yang menikah tidak melaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat karena pada saat itu berkas Pemohon I dan Pemohon II tidak lengkap;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan Pengurusan Kartu keluarga, akte kelahiran;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (=====) dengan Pemohon II (=====) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2014 di Dusun Ba'ba Bussu, Desa Bussu, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 11 Penetapan No.31/Pdt.P/2018/PA.Pwl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 31/Pdt.P/2018/PA.Pwl oleh Jurusita Pengganti, dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang terdapat perubahan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan bukti dua orang saksi yaitu:

Saksi kesatu, =====, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang pupuk, bertempat kediaman di Jalan Riso, Dusun IV Rura Bolong, Desa Tapango, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, saksi tersebut mengaku sebagai adik kandung Pemohon I dan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri.
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2014, dinikahkan oleh Imam Masjid Bussu bernama =====.
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Dusun Ba'ba Bussu, Desa Bussu, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama =====, kemudian wali memberi kuasanya kepada Imam masjid untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam yaitu saksi sendiri =====, dan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah 100 Riyal dibayar tunai.

Hal. 3 dari 11 Penetapan No.31/Pdt.P/2018/PA.Pwl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dinikahkan status Pemohon I adalah duda cerai mati dan status Pemohon II adalah janda cerai mati.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan, sehingga tidak ada larangan untuk dinikahkan menurut ketentuan hukum Islam.
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II terikat tali pernikahan tidak ada orang yang keberatan atas status Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena iman yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan pengurusan kartu keluarga, akte kelahiran serta keperluan lainnya;

Saksi kedua, =====, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun II, Desa Bussu, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, saksi tersebut mengaku sebagai sepupu dua kali Pemohon II dan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri.
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2014, dinikahkan oleh Imam Masjid Bussu bernama =====.
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Dusun Ba'ba Bussu, Desa Bussu, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama =====, kemudian wali memberi kuasanya kepada Imam masjid untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam yaitu saksi sendiri (=====) dan =====,

Hal. 4 dari 11 Penetapan No.31/Pdt.P/2018/PA.Pwl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah 100 Riyal dibayar tunai.

- Bahwa saat dinikahkan status Pemohon I adalah duda cerai mati dan status Pemohon II adalah janda cerai mati.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan, sehingga tidak ada larangan untuk dinikahkan menurut ketentuan hukum Islam.
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II terikat tali pernikahan tidak ada orang yang keberatan atas status Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena iman yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan pengurusan kartu keluarga, akte kelahiran serta keperluan lainnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan tetap ingin disahkan pernikahannya karena tidak memiliki Kutipan Akta Nikah selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan dipapan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 31/Pdt.P/2018/PA.Pwl oleh Jurusita Pengganti dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang

Hal. 5 dari 11 Penetapan No.31/Pdt.P/2018/PA.Pwl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan terhadap permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang tetap dipertahankan permohonannya oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah yang pada pokoknya Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat, dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan pengurusan kartu keluarga, akte kelahiran serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah diperhadapkan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan.

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan satu persatu dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Hal. 6 dari 11 Penetapan No.31/Pdt.P/2018/PA.Pwl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, maka keterangannya dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 18 Mei 2014 di Dusun Ba'ba Bussu, Desa Bussu, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama ===== dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam masjid Bussu bernama ===== karena wali nikah memberikan kuasa padanya dengan dihadiri oleh dua orang saksi =====dan=====, dan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah 100 Riyal di bayar tunai.
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai mati.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian dan tetap rukun.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena iman yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan pengurusan kartu keluarga, akte kelahiran serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan pernikahan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk syar'i sebagaimana sabda Rasulullah saw. dari 'Aisyah r.a.:



## لَا بُدَّ فِي التَّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ الْوَالِيِّ وَالزَّوْجِ وَالشَّاهِدَيْنِ

Artinya: "Empat orang yang harus ada dalam pernikahan, yaitu: wali, suami dan dua saksi." (HR. Daruquthni)".

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236:

### فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَتْ وَفَالِدٌ عَوَّ شَبَّتِ الزَّوْجِيَّةَ

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya".

- Dalam Kitab *Ushulul Fiqhi* Abdul Wahab Khalaf halaman 93:

### مَنْ عَرَفَ فُلَانَةَ زَوْجَةَ فُلَانٍ شَهِدَ بِالزَّوْجِيَّةِ مَا دَامَ لَمْ يَقُمْ لَهُ دَلِيلٌ عَلَى إِنْتِهَائِهَا

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusya perkawinan"

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan dapat dinyatakan sah bila telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul.

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa selain itu patut pula diperhatikan hal-hal yang menjadi sebab dilarangnya sebuah pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan ternyata tidak terdapat dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dengan Pemohon II dan keperluan lainnya, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dianggap mempunyai kepentingan hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dalil syar'i sebagaimana di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan ketentuan syariat Islam hanya saja perkawinan tersebut tidak mendapatkan bukti autentik oleh karena pernikahan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dengan Pemohon II menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengikhtisarkan nikahnya, telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan fakta bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah secara nyata hidup sebagai suami istri dan selama itu pula tidak ada orang yang berkeberatan, oleh Majelis Hakim dapat menetapkan bahwa hubungan hukum (rechts bettrekking) antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang sah yang dinikahkan pada tanggal 18 Mei 2014 di Dusun Ba'ba Bussu, Desa Bussu, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut **dikabulkan**.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dikabulkan maka majelis patut memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan mereka tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat untuk diterbitkan Buku Nikahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan segala ketentuan syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 9 dari 11 Penetapan No.31/Pdt.P/2018/PA.Pwl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (=====) dengan Pemohon II (=====) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2014 di Dusun Ba'ba Bussu, Desa Bussu, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar.
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1439 *Hijriyah*, oleh **Rajiman, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Nirwana, S.H.I.** dan **Samsidar, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Hasnawiyah**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Nirwana, S.H.I.**

**Rajiman, S.H.I.**

**Samsidar, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Hasnawiyah.**

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

Hal. 10 dari 11 Penetapan No.31/Pdt.P/2018/PA.Pwl.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 451.000,00  
(Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Penetapan No.31/Pdt.P/2018/PA.Pwl.